

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA WEBSITE UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

Rahmat Zahlul

NIM. 150802025

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Zahlul
NIM : 150802025
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 April 1995
Alamat : Lubok Batee, Ingin Jaya, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 juli 2022

Yang Menyatakan,




Rahmat Zahlul
150802025

**ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA WEBSITE UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Rahmat Zahlul

NIM. 150802025

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Eka Januar, M. Soc. Sc
NIP. 198401012015031003


Siti Nur Zalikha, M. Si.
NIP. 199002282018032003

**ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA WEBSITE UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

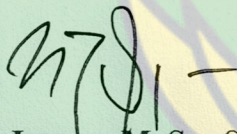
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

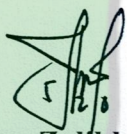
Pada Hari/Tanggal : Senin 25 Juli 2022

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

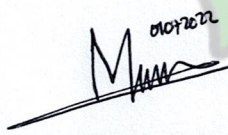
Ketua,


Eka Januar, M. Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

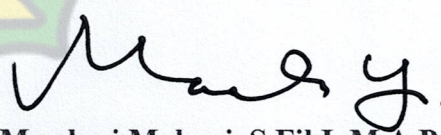
Sekretaris,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032003

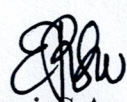
Penguji I


Muazzinah, M.P.A
NIP.198411252019032012

Penguji II,


Mardani Malemi, S.Fil.I, M.A.P
NIP.198105052011011004

Mengetahui
Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Keterbukaan Informasi melalui website resmi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya dalam penyelenggaraan negara yang terbuka dan bertanggungjawab terhadap informasi publik, serta untuk menjamin hak-hak setiap orang dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dana, program-program kegiatan Badan Publik, rencana program kerja, hingga profil Pejabat Publik dari setiap lembaga ataupun Badan Publik.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Website UIN Ar-Raniry dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Website UIN Ar-Raniry. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui website Resmi UIN Ar-Raniry belum berjalan optimal dan sesuai dengan perintah undang-undang atau regulasi serta standar penyampaian informasi publik. Hal ini disebabkan ada informasi-informasi yang seharusnya disampaikan sebagaimana perintah undang-undang belum tersedia pada Website UIN Ar-Raniry, begitu juga dengan tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Informasi di UIN Ar-Raniry. Faktor penghambat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UIN Ar-Raniry didasari pada lemahnya pemahaman pejabat terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi, serta faktor sumber daya dana dalam pengembangan pelayanan informasi yang belum memadai. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Keterbukaan Informasi pada website UIN Ar-Raniry belum berlaku optimal karena adanya beberapa faktor penghambat

Kata kunci: **Analisis, Keterbukaan Informasi Publik**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas ni'mat dan iradahnya telah memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam kepada Baginda junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta kepada keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa mendampingi perjuangan untuk menegakkan kalimatillah di muka bumi ini.

Berkat pertolongan Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**. Turut juga penulis sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada bapak-ibu, saudara/i, handai taulan dan tentunya keluarga penulis yang tak henti-hentinya mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Kepada ayahanda Drs. Yusri, M.Pd dan ibunda tercinta Alm. Yusniar, penulis ucapkan doa dan terimakasih yang sebesar-besarnya dalam mendidik dan membesarkan kami, semoga Allah mempertemukan kita kembali di sisi-Nya kelak. Kepada saudara/I kandung penulis, Kakanda Eka Saputra, M.Sos, Kakanda Putri Dini Meutia, M.Pd, Kakanda Deasi Susilawati, S.Sos.I, Aduen M. Tanzil Maulana, A.Md, dan Kakanda Siti Rahmi Sarjani, S.H, semoga Allah membalas segala kebaikan dan usahanya didunia maupun di akhirat kelak demi mendukung selesainya penelitian ini selesai.

Kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, serta dosen-dosen di lingkungan FISIP, khususnya Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara juga selaku pembimbing Penulis, Bapak Eka Januar, M,Soc,Sc. Ibu Siti Nur Zalikha,M.Si. hanya terimakasih yang mampu kami ucapkan atas jasa-jasa bapak ibu sekalian dalam proses pendidikan dan pembelajaran penulis selama ini, dan hanya kepada Allah lah penulis haturkan doa untuk keselamatan dan kesehatan bapak ibu dan sekeluarga.

Kepada handai taulan penulis baik dalam dan luar organisasi selama menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry, Keluarga Besar Racana Iskandar Muda- Putroe Phang UIN Ar-Raniry, Keluarga Aduen dan Adoe Sanggar Seni Seulaweuet, Aduen Muhammad Yoka, S.Pd, Aduen Hafizh Aminullah, Aduen Delfi Suganda, S.H.I, Aduen Azman, Aduen Muslim, Aduen fathul Futuh, Aduen Irfan Maulana, Aduen Haris Munandar, Aduen Ricky Vainaldy, squad s3 2015, dan banyak lainnya yang tak dapat kami ucapkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Teman-teman seperjuangan penulis Afdil Azmi, yang telah mensupport penulis selama ini, semoga Allah lindungi setiap langkah dalam pertamanan ini senantiasa diberkahi dunia wal akhirat. Teman-teman semasa perkuliahan terkhusus Rahmat Kurniawan, Munazaruddin dan lain-lain yang tak dapat penulis cantumkan semuanya disini.

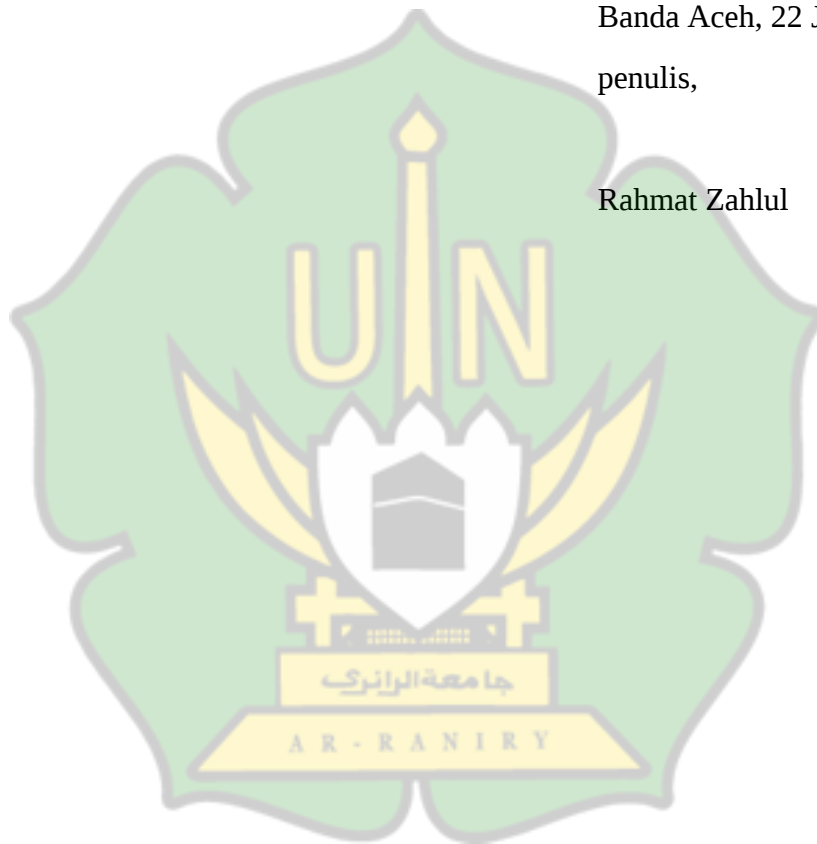
Terlepas atas segala kekurangan maupun kelebihan dalam penulisan penelitian ini, Penulis sadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dan

masukan, dengan itu penulis harapkan dengan segala kerendahan hati untuk kritik, saran, dan masukan untuk penelitian ini. Penulis harapkan semua yang dilakukan dapat menjadi amal dan ibadah serta bermanfaat bagi penulis dan terutama bagi pembaca. Semoga Allah SWT. meridhai segala langkah dan usaha kita Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 22 Juni 2022

penulis,

Rahmat Zahlul



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Penjelasan Istilah	7
1.6 Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Implementasi kebijakan.....	16
2.2.2 Keterbukaan Informasi Publik	18
2.2.3 Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.....	22
2.2.5 Indikator Keterbukaan Informasi Publik	23
2.2.5 Indikator Keterbukaan Informasi Publik Dalam Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008.....	25
2.3 Kerangka Berpikir.....	26

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1	Profil Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.....	32
3.1.1	Sejarah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	32
3.2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry	35
3.3	Tugas dan Fungsi PPID UIN Ar-Raniry	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Gambaran Umum Keterbukaan Informasi Publik pada Website UIN Ar-Raniry	41
4.1.2	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website UIN Ar-Raniry	45
4.1.3	Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahunan Komisi Informasi Pusat	53
4.1.4	Faktor Penghambat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	55
4.2	Pembahasan Penelitian	58
4.1.1	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui website UIN Ar-Raniry	58
4.2.2	Faktor Penghambat Keterbukaan Informasi Publik melalui Website UIN A-Raniry	60

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

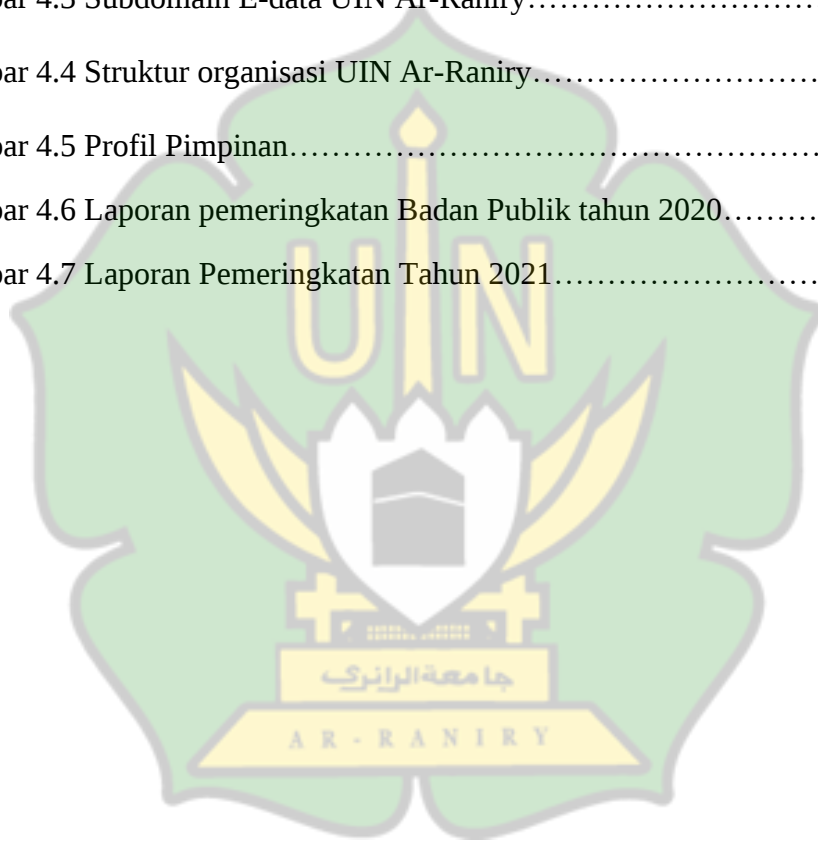
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan.....	13
Tabel 2.1 Rangkuman PerKi No. 1 Tahun 2010 Bab III Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.....	27
Table 4.1 Hasil Observasi Penelitian.....	42
Table 4.2 Daftar tabel informasi yang tersedia di website UIN Ar-Raniry.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tangkapan layar subdomain PPID.....	44
Gambar 4.2 Tangkapan Layar Subdomain PPID.....	45
Gambar 4.3 Subdomain E-data UIN Ar-Raniry.....	45
Gambar 4.4 Struktur organisasi UIN Ar-Raniry.....	53
Gambar 4.5 Profil Pimpinan.....	53
Gambar 4.6 Laporan pemeringkatan Badan Publik tahun 2020.....	56
Gambar 4.7 Laporan Pemeringkatan Tahun 2021.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3: Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 4: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

Lampiran 6: Riwayat Hidup penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi menurut Estabrook dalam adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang¹. Informasi merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan. Hasil dari pengamatan dan pengolahan tersebut berupa data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Maka dengan demikian sumber informasi adalah data. Data adalah kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata.

Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, apalagi karena metode atau cara penyampaian yang telah dilakukan sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Di negara-negara maju pemanfaatan teknologi informasi sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga secara mandiri mereka dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menambah pengetahuannya.

Era teknologi informasi yang berkembang pesat ditandai dengan tingginya minat masyarakat akan informasi dihubungkan dengan ketersediaan sistem

¹ Pawit M. Yusup, 2013 Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan. Jakarta: Bumi Aksara

informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena telah muncul kesadaran ditengah-tengah masyarakat bahwa informasi merupakan faktor penunjang kehidupan manusia.

Hingga saat ini, peran informasi telah berkembang pesat, sebab tanpa adanya informasi yang memadai maka komunikasi yang ingin disampaikan kepada konsumen akan terganggu dan terhambat. Dengan adanya informasi, seseorang dapat mengetahui keadaan sesamanya dan keadaan sekitarnya, sehingga dapat menyikapinya dengan benar.

Dalam konstitusi negara Indonesia menegaskan “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”². Dengan begitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi secara general/umum maupun informasi tentang pemerintahan dengan berbagai saluran-saluran yang ada. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi pada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara³.

Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan

² Pasal 28 F UUD 1945, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³ Edwin Nugraha, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, volume 3. NO. 3, Hal. 148, November 2016

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar. Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut dengan informasi publik. Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebut dan membuat sebuah undang-undang. Kini, siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara dengan landasan Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁴.

Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU KIP) ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan *good governance* yang kita idam-idamkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan transparansi dari pemerintah akan meningkat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

UU KIP sudah diterapkan sejak 1 Mei 2010 dan berjalan di Indonesia. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi dari Pemerintah. Negara dianggap masih enggan terbuka dalam menyampaikan informasi yang seharusnya bisa dikonsumsi publik. Meskipun saat ini sebagian masyarakat sudah sadar akan dampak pemberlakuan UU itu dapat membuka akses dalam mendapatkan informasi serta sebagai sarana mengawasi

⁴<http://news.okezone.com/read/2013/03/29/339/783307/masyarakat-tak-perlu-takut-akses-informasi-publik>, diakses pada 29 November 2018, Pukul 12:50

kebijakan publik, namun dalam pelaksanaannya belum banyak yang memanfaatkan secara optimal⁵.

Konsekuensi dari lahirnya UU KIP adalah dibentuknya lembaga Komisioner di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Komisi ini bertugas dalam melakukan sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi antara pemerintah dan penerima informasi. Di provinsi Aceh, telah dibentuk Komisi Informasi Aceh (KIA) yang bertugas memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang UU KIP kepada lembaga publik milik pemerintah, serta kepada personal pejabat pemerintahan. Ruang lingkup kerja KIA adalah seluruh provinsi Aceh.

Sejak terbentuknya KIA tahun 2012, KIA sudah melakukan sosialisasi dan membantu badan publik milik Negara menunjuk seorang pejabat yang mengelola informasi publik. Jabatan tersebut adalah Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), pejabat ini yang bertugas menyebarkan informasi publik, dan melayani permintaan informasi publik.

Menurut perintah UU KIP, setiap informasi publik harus disampaikan melalui website resmi Badan Publik/BP. Karena menurut UU KIP, perguruan tinggi negeri merupakan badan publik sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan per tanggal 2 juli 2020 sampai dengan tanggal 24 November, tidak semua informasi yang terdapat pada website resmi UIN Ar-Raniry sesuai dengan perintah UU KIP, informasi yang disediakan hanya berisi

⁵<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/16/145701/UU-KIP-Belum-Dimanfaatkan-Secara-Efektif>, diakses pada 29 November 2018, pukul 13:15

berita-berita kegiatan kampus saja, namun sangat minim, bahkan tidak ada memuat informasi yang diperintahkan oleh UU.

Sebagai contoh dalam UU KIP No. 14 tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 tentang Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, poin C yaitu “ seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya”⁶, ini menegaskan bahwa badan publik harus menyediakan dokumen yang dapat dilihat di laman website Badan Publik tersebut. Namun berdasarkan penelusuran peneliti pada website resmi UIN Ar-Raniry⁷ di kolom “Pelayanan” kemudian pilihan berikutnya terdapat kolom Akademi, Kerjasama, Perencanaan, dan Keuangan, peneliti tidak menemukan dokumen apapun di dalamnya.

Isi dari pada dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti bahwa badan publik melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang telah diwajibkan dalam undang-undang dan juga memudahkan bagi siapa saja yang ingin melihat, maupun memperoleh informasi dari website terkait dengan pelayanan yang sudah semestinya mereka dapatkan. Selain daripada itu hal ini juga menunjukkan bahwa UIN Ar-Raniry sebagai badan publik yang mendukung program pemerintah untuk menciptakan layanan publik yang transparan sebagai cerminan daripada *Good Governance*. Dalam situasi *Global Pandemic* seperti saat ini justru pelayanan berbasis web menjadi sangat krusial, terutama bagi mahasiswa maupun dosen yang harus melakukan *Work From Home (WFH)* untuk memperoleh informasi mengenai

⁶ UU KIP No. 14 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 C Bagian Ketiga Tentang Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat.

⁷ <http://ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 14.00.

akademik dan atau lainnya menjadi terhambat dan harus mencari alternatif lain melalui saluran yang berbeda seperti media sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kajian penelitian ini akan dibatasi pada website resmi UIN Ar-Raniry serta Bidang Humas UIN Ar-Raniry, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID UIN Ar-Raniry

1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Keterbukaan Informasi Publik di kampus UIN Ar-Raniry melalui website resmi UIN Ar-Raniry?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di kampus UIN Ar-Raniry?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Keterbukaan Informasi Publik di kampus UIN Ar-Raniry.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di kampus UIN Ar-Raniry.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti pada khususnya dan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry pada umumnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ruang lingkup UIN Ar-Raniry.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik pada kampus UIN Ar-Raniry.

1.5 Penjelasan Istilah

Keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik adalah salah satu karakteristik dari *good governance*, seperti dijelaskan Wirman syafri tentang definisi *good Governance* oleh UNDP. Syafri menjelaskan transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.⁸

Maka dalam hal pemerintahan yang mengacu pada prinsip *good governance*, transparansi informasi merupakan hal yang wajib bagi lembaga publik agar menjamin keberlangsungan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan daripada itu, sudah menjadi tugas pemerintah

⁸ Wirman Syafri, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta, Penerbit Erlangga. hal : 179

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mewujudkan pelayanan yang dibutuhkan publik demi melindungi kepentingan publik, jika pelayanan tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh publik, maka kepercayaan publik pun dapat bertambah.

Kridawati menjelaskan, “bentuk dan sistem pemerintahan negara kita juga mensyaratkan pengertian konstitusional dalam wujud penyelenggaraan proses kebijakan yang *legitimate*. Artinya, suatu proses yang dilakukan secara terbuka, demokratis, didasari analisis kebijakan yang tepat, dan kebijakan yang diambil dituangkan dalam format perundang-undangan yang selaras dengan kaidah hukum dan prosedur perundang-undangan tertentu. Dengan demikian, kebijakan tersebut memiliki ketepatan, serta kekuatan dan kepastian hukum. Pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik tersebut dapat dimantapkan melalui pengembangan *E-administrasi* dan *E-Government*”.⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang memegang peranan paling penting agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh publik mengingat pemerintahan kita merupakan pemerintahan demokratis.

Syafri menjelaskan, secara sosiologi istilah publik dapat diartikan masyarakat, Masyarakat adalah sebuah sistem antar hubungan sosial diantara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Namun publik juga berarti kumpulan orang-

⁹ Sadhana, Kridawati, 2015. “Realitas Kebijakan Publik”, Lembaga Naskah Aceh (NASA), Banda Aceh, hal: 117-118.

orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu.¹⁰

layanan website resmi

Web atau *Website* dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Situs Web, merupakan sebuah laman di internet yang bertujuan untuk menyebarkan informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *web* bermakna sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen hipertaut yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan dengan internet; jejaring; jaringan¹¹. Kemendikbud¹² mendefinisikan situs web sebagai program komputer yang menjalankan peladen yang menyediakan akses pada beberapa laman, peladen yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah komputer dalam jejaring yang berfungsi sebagai penyedia layanan pada komputer lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Menurut gagasan Kirk dan Miller dalam Moleong; penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena¹³.

¹⁰Wirman Syafri, 2012. “Studi Tentang Administrasi Publik”. Jakarta: Penerbit Erlangga. hal :14.

¹¹ <https://kbbi.web.id/web>

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/situs%20web>

¹³ Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif. 2019, Bandung: Remaja Rosdakarya

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, digunakannya pendekatan ini dikarenakan sebuah pertimbangan dari rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitian ini menuntut untuk menggunakan model kualitatif, untuk mengetahui implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada website resmi UIN Ar-Raniry

1.6.2 Analisis Isi (Content Analysis)

Pada penelitian ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa implementasi keterbukaan informasi publik yang dimaksud menggunakan media ataupun sarana komunikasi massal (media laman web), maka untuk mendapatkan nilai dan indikator dari implementasi tersebut membutuhkan pendekatan “Analisis Isi” (*Content Analysis*).

Dalam penelitian kualitatif, analisis Isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi¹⁴. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini dalam menganalisis data yang terdapat pada subjek penelitian ini. Selanjutnya metode ini memberikan langkah-langkah dalam mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga mempermudah peneliti melakukan analisis. Hal ini ditunjukkan seperti memilih unit analisis yang akan dikaji yaitu laman web UIN Ar-Raniry dengan objek penelitiannya yakni

¹⁴ Burhan H. M Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta, Raja Grafindo Persada, cetakan ke 9, 2012.

implementasi keterbukaan informasi publik. Dikarenakan objek penelitian ini berhubungan dengan pesan-pesan dalam suatu media, maka peneliti akan mengidentifikasi pesan dari media tersebut.

Selanjutnya, peneliti menggunakan website resmi UIN Ar-Raniry sebagai konten yang akan dianalisis. Dimana ditemukan beberapa aspek yang perlu dikaji, seperti yang kita temukan pada laman-laman pada website ini tidak menyediakan informasi sebagaimana yang tertera pada panel laman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada analisis isi, peneliti dapat mendeskripsikan ketidaksesuaian letak informasi pada website dengan merujuk pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Oleh karena Metode Analisis Isi Kualitatif dapat digunakan agar sesuai dengan objek tertentu atau materi yang bersangkutan dan dibuat khusus untuk masalah yang dihadapi;¹⁵ Maka permasalahan pada penelitian ini akan sangat tepat bila ditelaah menggunakan metode Analisis Isi Kualitatif.

1.6.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian yang kelak dibahas secara mendalam¹⁶.

Fokus atau sasaran dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Philipp Mayring: Qualitative Content Analysis. Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution, Klagenfurt, Austria, 2014 hal: 40

¹⁶ Burhan H. M Bungin. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

- A. Website resmi yang dikelola oleh Humas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kampus Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Lebih tepatnya pada bagian Humas dan Biro Akademik Kampus UIN Ar-Raniry

1.6.5 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan oleh Lofland dalam Moleong sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain¹⁷.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan (observasi) langsung dilapangan serta wawancara dengan responden.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen seperti peraturan, penjelasan, dan atau petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi UU KIP No. 14 Tahun 2008.

1.6.6 Informan Penelitian

¹⁷Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif. 2019, Bandung : Remaja Rosdakarya

Peneliti menggunakan Teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling* agar informasi yang didapat dari para informan memungkinkan peneliti untuk mempelajarinya lebih dalam, seperti yang dijelaskan oleh Suyono pengambilan sampel secara sengaja (*purposive sampling*) sesuai kriteria ataupun persyaratan dari sampel yang diperlukan dan cocok sebagai sumber data¹⁸.

Tabel.1.1. Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah	Ket.
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1 Orang	Kasubbag Hubungan Masyarakat
2	Staff Humas	2 Orang	Staff JFU Humas
3	Dosen UIN Ar-Raniry	2 Orang	Fak. Dakwah dan Komunikasi
4	Mahasiswa UIN Ar-Raniry	9 Orang	9 Fakultas di UIN Ar-Raniry

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

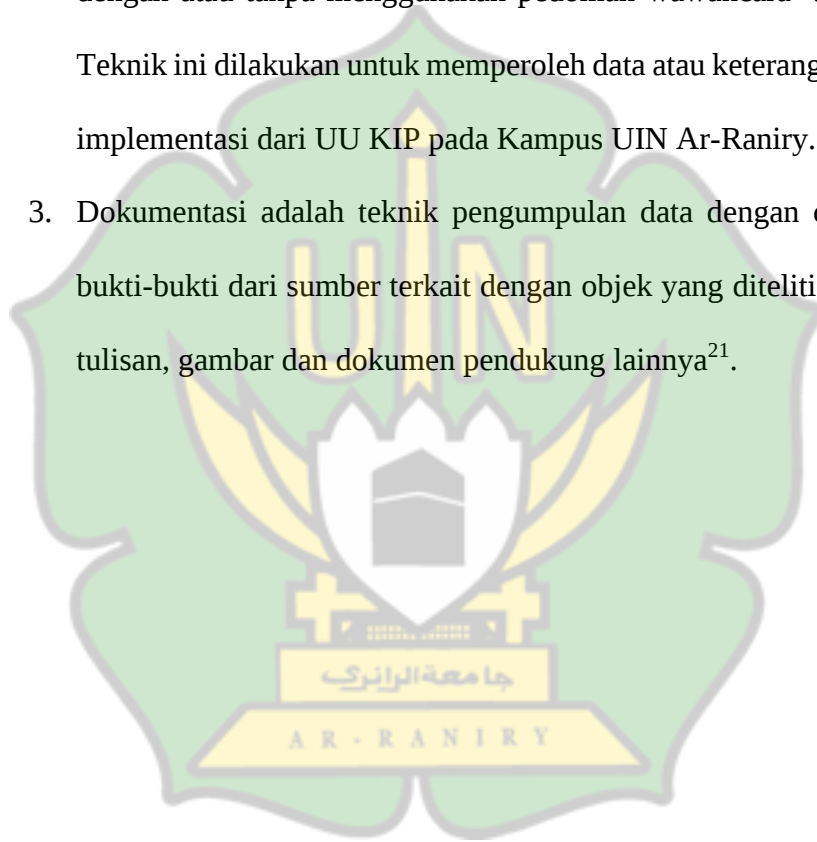
Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian

¹⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung, Alfabeta, Cetakan ke 20, 2014.

narasumber¹⁹. Observasi ini dilakukan pada website Resmi UIN Ar-Raniry.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara²⁰. Tujuan dari Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan mengenai implementasi dari UU KIP pada Kampus UIN Ar-Raniry.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti dari sumber terkait dengan objek yang diteliti yang berupa tulisan, gambar dan dokumen pendukung lainnya²¹.



¹⁹ Juliansyah Noor, Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

²⁰ Burhan H. M Bungin. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

²¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung, Alfabeta, Cetakan ke 20, 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut Peneliti paparkan salah satu penelitian yang membahas tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No, 14 Tahun 2008. “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat” tahun 2016²², “Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Melalui UU tersebut pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara rutin kepada warganya sehingga mereka dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga

²² Penelitian oleh Edwin Nurdiansyah dari Universitas Sriwijaya, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3, Nomor 2, November 2016 hal : 147

terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan”.

Dalam penelitian diatas berfokus pada kajian mendalam tentang Undang-Undang KIP tersebut serta membahas outcome dari kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Simpulan dari penelitian ini adalah mengedukasi masyarakat tentang penting partisipasi publik terhadap pengawasan dari kebijakan pemerintah tersebut agar implementasinya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara optimal.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Vladira pada tahun 2016²³ dengan judul penelitian “Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Informasi Publik Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta”, pada penelitian untuk strata satu dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan tentang bagaimana Undang-Undang ini diimplementasikan pada dinas perizinan kota Yogyakarta dilihat dari sudut pandang kajian hukum yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Perbedaan mendasar dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana pelaksanaan UU KIP pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan pendekatan kajian hukum, sedangkan peneliti berfokus kepada salah satu media informasi yang digunakan dalam pelaksanaan UU KIP yakni media Website atau Situs resmi Kampus.

²³ Skripsi Oleh Vladira, Implementasi Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Informasi Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2016. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/100695>.

Penelitian berikutnya adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Dira Ensyadewa pada tahun 2015²⁴ dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri” penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivist* dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif disebabkan oleh faktor-faktor keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi keterbukaan informasi publik seperti yang dikemukakan oleh Piotrowski, *et al.*

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan; penerapan²⁵. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Secara etimologis Kridawati²⁶ menjelaskan “Implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Terminologi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun

²⁴ Tesis oleh Dira Ensyadewa, Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2015.

<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20422803&lokasi=lokal#parentHorizontalTab5>.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 30 juni 2020.

²⁶ Sadhana, Kridawati, 2015. “Realitas Kebijakan Publik”, Lembaga Naskah Aceh (NASA), Banda Aceh, hal: 120.

jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan²⁷. Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa indikasi keberhasilan sebuah kebijakan bergantung pada tingginya tingkat konsensus kebijakan itu sendiri. Dengan tingginya tingkat konsensus di antara pelaksana kebijakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesuksesan kebijakan itu.²⁸ Maka dalam hal ini dibutuhkan mentalitas yang baik dari para pelaksana maupun petugas dalam menjalankan peraturan atau kebijakan, namun jika yang terjadi justru sebaliknya akan menimbulkan gangguan pada pelaksanaan peraturan atau hukum tersebut.

Menurut Paton dan Sawicki dalam Nogi, menjelaskan implementasi berkaitan dengan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi²⁹. Program dalam konteks implementasi kebijakan publik dijelaskan oleh Kridawati terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta rincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

²⁷ Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana." Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1.1 (2012): 1-11.

²⁸ Persons, Wayne, 2008. "Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan". Jakarta: Kencana, hal: 482.

²⁹ Nogi. Tangkilisan, Hassel.2003. "implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran Edward" Lukman offset : Yogyakarta Penebar Swadaya, hal: 9.

- b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring* dan prasarana yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan³⁰.

Selanjutnya Makmur dan Thahier dalam Setyawan, memberikan definisi implementasi Kebijakan publik sebagai proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisiensi dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan³¹.

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini penerapan kebijakan yang dimaksud adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 pada kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta peraturan-peraturan turunan dari pada UU tersebut seperti Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Qanun Pemerintah Aceh No. 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

³⁰ Sadhana, Kridawat, 2015. "Realitas Kebijakan Publik", Lembaga Naskah Aceh (NASA), Banda Aceh, hal: 125.

³¹ Setyawan, Dodi. 2017. "Pengantar Kebijakan Publik". Malang: Intelegensia Media, hal: 91.

2.2.2 Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 28 F dinyatakan: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28 J UUD 1945 ayat 1, *“setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”*³². Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk

³² UUD 1945 pasal 28 J

mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- d. Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara.
- e. Informasi tentang partai politik.
- f. Informasi tentang organisasi non-pemerintah
- g. Informasi yang dikecualikan.

Keterbukaan informasi tentunya amat penting untuk penyelidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan. Namun, masyarakat tidak serta merta dapat meminta seluruh informasi dengan alasan keterbukaan informasi publik. Terdapat beberapa jenis informasi yang tidak dapat dibuka begitu saja oleh pemerintah karena mengandung resiko. Jenis-jenis informasi tersebut adalah:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.³³

Disamping untuk memberikan peran pengawasan badan publik kepada masyarakat, KIP juga memiliki tujuan yang lain. Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk: Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.³⁴

³³ Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik

³⁴ Penjelasan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik no. 1 tahun 2010.

Berdasarkan pemaparan diatas menegaskan bahwa kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi yang dikelolanya atau memberikan kemudahan untuk melakukan akses informasi paling tidak harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi operasional dan fungsional badan publik termasuk dalamnya pembiayaan badan publik yang bersangkutan, tujuan didirikannya badan publik, audit keuangan, rancangan program kerja dan hasil yang telah dicapai oleh badan publik, dsb.
- b. Informasi yang dapat diminta, keluhan dan tindakan langsung yang bisa dilakukan oleh badan publik yang bersangkutan apabila mendapat keluhan dari masyarakat.
- c. Tipe organisasi yang dikelola oleh badan publik dan dalam format apa informasi tersebut tersedia, misal *doc*, *pdf*, maupun infografis, dsb.
- d. Keputusan atau kebijakan apa yang dibuat oleh badan publik yang bersangkutan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

2.2.3 Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Ada beberapa bab dalam aturan UU No. 14 Tahun 2008 ini, yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Asas Dan Tujuan
3. Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik
Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik
4. Informasi Yang Wajib Di Disediakan Dan Diumumkan
5. Informasi Yang Dikecualikan
6. Mekanisme Memperoleh Informasi
7. Komisi Informasi
8. Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi
Informasi
9. Hukum Acara Komisi
10. Gugatan Ke Pengadilan Dan Kasasi
11. Ketentuan Pidana
12. Ketentuan Lain-Lain
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

2.2.4 Indikator Keterbukaan Informasi Publik

Solihin mengungkapkan “Perangkat indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain, peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan

informasi, pusat/balai informasi, *website*, (*e-government*, *e-procurement*, dan sebagainya), iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman”³⁵.

Berikutnya adalah partisipasi, partisipasi memiliki makna yaitu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tahap pengambilan suatu kebijakan. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan baik dalam kaitannya pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.³⁶

Kemudian, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, karena semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengertian lain adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³⁵Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006 hlm 11.

³⁶Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

³⁷ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011 hal 41.

Selanjutnya Kristianten mengemukakan bahwa transparansi dapat dilihat dari beberapa indikator:³⁸

- A. ketersediaan dan akses informasi
- B. kejelasan dan kelengkapan informasi
- C. keterbukaan proses
- D. kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.2.5 Indikator keterbukaan Informasi Publik Dalam Undang-Undang KIP

No. 14 Tahun 2008

Ketersediaan konten informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dapat dilihat pada pasal 9 ayat 2 Informasi Publik yang harus diumumkan secara berkala, meliputi;

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan;

Kemudian Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta pada pasal 10 ayat 1-2; Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Selanjutnya Informasi yang wajib tersedia setiap saat pada pasal 11 ayat 1 yang meliputi;

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

³⁸ Kristianten, 2006.” Transparansi Anggaran Pemerintah”. Jakarta: Rieka Cipta, hal: 73

- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Terakhir pada pasal 12, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi;

- a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. Jumlah pemberian informasi dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. Alasan penolakan permintaan informasi.

Penjelasan secara terperinci dari undang-undang di atas telah dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKi) No 1 Tahun 2010 Bab III Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, pasal 11, 12, dan 13. Berikut tabel rangkumannya:

Tabel 2.1 Rangkuman PerKi No 1 Tahun 2010 Bab III Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

No.	Pasal	Ayat	Isi
1	Pasal 11, Informasi secara berkala	Ayat 1	a. Informasi tentang profil Badan Publik; b. Informasi tentang program/kegiatan Badan Publik; c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik; d. Laporan keuangan; e. Laporan akses informasi; f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Badan Publik; g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik; h. Informasi tata cara pengaduan; i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; j. Informasi tentang peringatan evakuasi dini.
		Ayat 2	Pengumuman secara berkala dilakukan selambat-lambatnya 1 kali dalam setahun.
2	Pasal 12, Informasi secara serta-merta	Ayat 1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
		Ayat 2	a. Informasi tentang bencana alam; b. Informasi tentang bencana non-alam; c. Informasi tentang bencana sosial; d. Informasi tentang penyakit menular; e. Informasi tentang racun pada bahan makanan; f. Informasi tentang gangguan utilitas Publik.
		Ayat 3	Penjelasan tentang Standar Pengumuman informasi dari ayat 1
		Ayat 4	Badan Publik wajib mematuhi standar pengumuman informasi serta-merta dan memastikan pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja.
3	Pasal 13, Informasi tersedia setiap saat	Ayat 1	a. Daftar Informasi Publik; b. Informasi tentang peraturan, keputusan/kebijakan Badan Publik; c. Seluruh informasi lengkap yang wajib diumumkan secara berkala (Pasal 11); d. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; e. Surat perjanjian dengan pihak ketiga; f. Surat-menyurat Pimpinan atau pejabat Badan Publik; g. Syarat-syarat perizinan; h. Data perbendaharaan atau inventaris;

			i. Renstra dan Raker Badan Publik; j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja; k. Informasi mengenai pelayanan Informasi Publik beserta sarana prasarana layanan Informasi Publik; l. Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal dan penindakannya; m. Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat; n. Daftar dan hasil-hasil penelitian; o. Informasi Publik lain yang dinyatakan terbuka berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KIP; p. Informasi tentang standar pengumuman informasi serta-merta dalam pasal 12; q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan terbuka;
		Ayat 2	Daftar Informasi Publik pada ayat 1 terdapat pada lampiran II peraturan ini.

Melalui penjabaran diatas tentang Peraturan Komisi Informasi (PerKi) No 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik inilah yang menjadi acuan atau standar untuk melihat keterbukaan informasi publik pada website UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2009) adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.³⁹

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang peneliti lakukan yakni implementasi prinsip keterbukaan informasi publik pada website resmi Kampus

³⁹ Sugiyono, Metodologi penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2009.

UIN Ar-Raniry, rumusan masalah, tinjauan pustaka, Fokus Penelitian, dan hasil penelitian yang diinginkan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang

Implementasi keterbukaan Informasi publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai badan publik kategori pendidikan tinggi, Pengelolaan data dan informasi pada setiap badan publik diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada website Kampus UIN Ar-Raniry. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada website kampus UIN Ar-Raniry.

c. Tinjauan Pustaka

- 1) Implementasi Kebijakan
- 2) Keterbukaan informasi publik

d. Pendekatan Penelitian

- 1) Deskriptif kualitatif
- 2) Analisis isi / *content analysis*

e. Fokus Penelitian

Website resmi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dikelola oleh Humas UIN Ar-Raniry. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry. Factor factor kendala dalam pelaksanaan

Keterbukaan Informasi public pada website resmi Kampus UIN Ar-Raniry.

f. Hasil Penelitian / Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas serta memaparkan kondisi yang didapat oleh peneliti berdasarkan informasi dari hasil pengolahan data-data pada proses penelitian.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Profil Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

3.1.1 Sejarah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

IAIN adalah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri dan kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada IAIN Banda Aceh adalah nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

Awal Lahirnya IAIN Ar-Raniry dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masih pada tahun 1962 didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai Fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas Syariah, Tarbiyah dan Ushuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan. Pada tanggal 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri.

IAIN Ar-Raniry menjadi IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal diresmikan baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1968 tepatnya 5 tahun IAIN Ar-Raniry, diresmikan pula Fakultas Dakwah sekaligus menjadi fakultas pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syariah yang berlangsung selama 5 tahun. Sementara pada tahun 1983 Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

Pada tahun pertama kelahirannya, IAIN masih mengharapkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Diibaratkan anak baru lahir, semuanya harus diurus oleh orang tuanya. Dalam konteks masa itu, seluruh lapisan masyarakat Aceh harus mampu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk keperluan pendidikan di IAIN. Seperti yang tertulis dalam laporan yang ditandatangani oleh kuasa Rektor I iDrs. H. Ismail Muhammad Sjah.

Presiden Sukarno dalam sambutan dies natalis pertama IAIN Ar-Raniry menyampaikan bahwa di Aceh harus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan revolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. IAIN harus menjadi tempat penggodokan kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan persatuan bangsa. Semua itu harus tertanam dalam jiwa pendidik, pengajar dan mahasiswanya.

Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, IAIN telah menunjukkan peran dan signifikansinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Lulusannya mampu mengemban amanah di berbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Alumni telah berkiprah di berbagai profesi, baik yang berkaitan dengan sosial keagamaan, maupun yang berhubungan dengan aspek publik lainnya. Lembaga ini telah melahirkan banyak pemimpin di daerah ini, baik pemimpin formal maupun informal.

Tepat pada 5 Oktober 2013 genap berumur 50 tahun, biasanya tahun ini disebut tahun emas. Bertepatan dengan tahun tersebut Perguruan Tinggi ini akan merubah wajah dan namanya dari Institut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

Dengan demikian maka mulai 1 Oktober 2013 juga nama IAIN Ar- Raniry mulai terhapus secara legalitas, dan lama-kelamaan juga akan terhapus sedikit demi sedikit dari dalam hati masyarakat Aceh secara khusus, dan masyarakat Indonesia, serta masyarakat lainnya di belahan dunia secara umum. Untuk itu, agar anak cucu penerus bangsa dapat mengetahui bahwa pernah ada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry yang jaya di bumi Aceh dan telah banyak melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang potensial dalam bidangnya dan juga telah banyak melahirkan Perguruan Tinggi Agama Islam lain baik Negeri maupun swasta, maka perlu ada catatan yang lengkap tertulis dalam dokumen sejarah melalui berbagai media cetak, media elektronik dan media lainnya yang relevan

3.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry

Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi ditunjuk oleh pimpinan badan publik yang bersangkutan, penunjukan pejabat ini haruslah yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 12 dan 13. Pada Pasal 12 ayat 2 menerangkan bahwa yang menunjuk PPID di Badan Publik Negara adalah Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan; dan pada Pasal 13 ayat 1 bahwasanya PPID dijabat oleh yang memiliki kompetensi pada bidang informasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menunjuk PPID di UIN Ar-Raniry adalah Bapak Rektor UIN Ar-Raniry sebagai Pimpinan Badan Publik, dan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, dikarenakan bidang tersebutlah yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi pada UIN Ar-Raniry melalui Bidang Kerjasama dan Kelembagaan selaku bidang yang menangani Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

3.3 Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

3.4 Tanggung Jawab dan Wewenang PPID

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Informasi, tanggungjawab dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010. yakni;

- a. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
- b. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

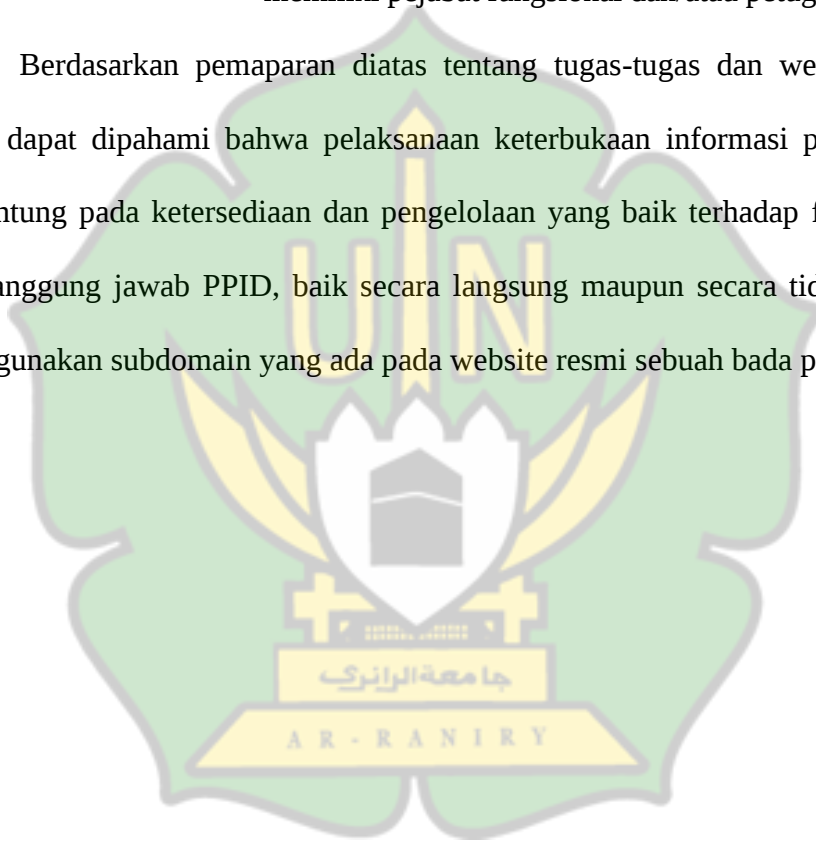
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- c. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- d. Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
- e. PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- f. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- g. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:

1. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 2. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- h. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
1. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 3. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 4. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

5. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
 - i. Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.
 - j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:
 1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;
 3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang tugas-tugas dan wewenang dari PPID dapat dipahami bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan yang baik terhadap fungsi-fungsi dan tanggung jawab PPID, baik secara langsung maupun secara tidak langsung menggunakan subdomain yang ada pada website resmi sebuah bada publik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian dengan metode-metode yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya dan juga dianalisis menggunakan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Data-data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi peneliti terhadap website resmi UIN Ar-Raniry. Data berikutnya yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan terkait penelitian ini serta dokumentasi yang penulis dapatkan baik secara langsung di lokasi penelitian maupun yang tersedia di website. Permasalahan utama yang disajikan dalam bab ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada website resmi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4.1.1 Gambaran Umum Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada UIN Ar-Raniry

Kedudukan PPID dalam sebuah badan publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya PPID maka masyarakat akan dipermudah terkait pelayanan informasi dari sebuah badan publik, sehingga tidak berbelit-belit dalam proses mendapatkan informasi yang diinginkan. PPID bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. Salah satu upaya yang

dilakukan PPID dalam penyampaian informasi adalah menggunakan website dan media sosial seperti instagram, facebook/meta, dan youtube.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur informasi-informasi apa saja yang harus disediakan oleh badan publik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam wawancara peneliti dengan komisioner Komisi Informasi Aceh Bapak Muhammad Hamzah pada tanggal 29 Juni 2022:

“Menurut saya website itu sebenarnya sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi. Apalagi UIN sebagai sebuah perguruan tinggi dia juga termasuk dalam ranah lembaga atau badan public, itu memang dalam undang-undang Keterbukaan Informasi publik, di UU no. 14 tahun 2008, semua badan publik itu wajib menyediakan informasi baik secara berkala, serta merta ya, ada juga informasi yang dimohonkan, jadi informasi itu wajib disediakan oleh lembaga publik khususnya”⁴⁰

Pada saat Observasi peneliti terkait ketersediaan informasi yang terdapat pada subdomain PPID UIN Ar-Raniry, informasi yang diwajibkan ada pada website tersebut tidak ditemukan. berikut table observasi nya :

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Penelitian

Jenis Informasi	tersedia	tidak tersedia
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala: a. profil badan public b. Ringkasan tentang program/kegiatan c. Ringkasan kinerja d. Ringkasan laporan keuangan e. Ringkasan laporan akses informasi f. Peraturan, keputusan, dan kebijakan		√
Informasi yang wajib disediakan serta merta: a. Informasi yang dapat mengancam		√

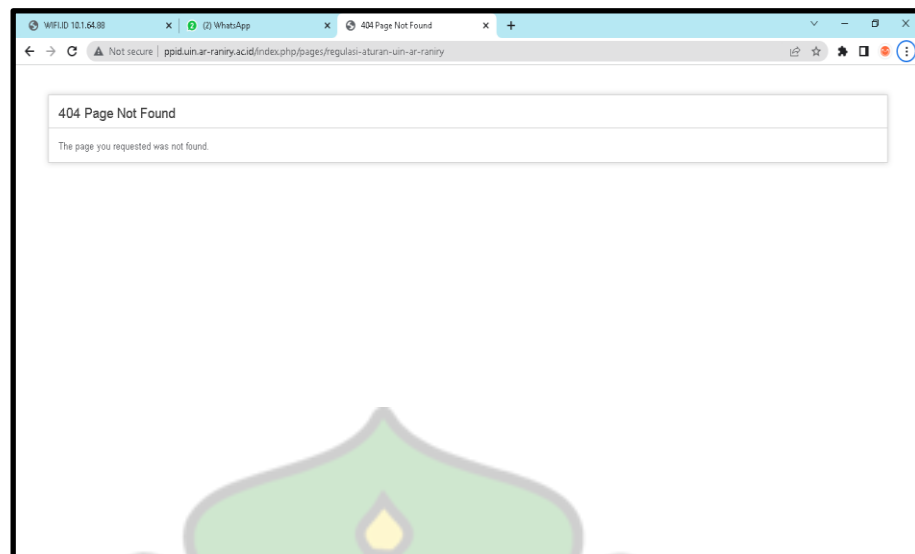
⁴⁰ Wawancara dengan Pak Muhammad Hamzah, Komisioner KIA Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi tanggal 29 juni 2022 pukul 10.05 WIB

hajat hidup orang banyak		
Informasi yang wajib disediakan setiap saat: a. Informasi tentang peraturan b. Informasi tentang organisasi, kepegawaian dan keuangan c. Daftar informasi publik		√

Hasil observasi peneliti juga diperkuat dengan foto tangkapan layar dari subdomain PPID sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tangkapan Layar Subdomain PPID



Gambar 4.2 Tangkapan Layar Subdomain PPID

Temuan peneliti terhadap subdomain PPID ini justru bertolak belakang dengan wawancara dengan penanggung jawab umum website UIN Ar-Raniry yakni Subbag. Hubungan Masyarakat, pada tanggal 21 Juni 2022

“Informasi yang disediakan ada yang bersifat berkala, setiap saat dan serta merta. mahasiswa kalau ada pemohon informasi mengikuti tata cara atau prosedur yang sudah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau dimohonkan, meskipun selama ini belum ada ya.”⁴¹

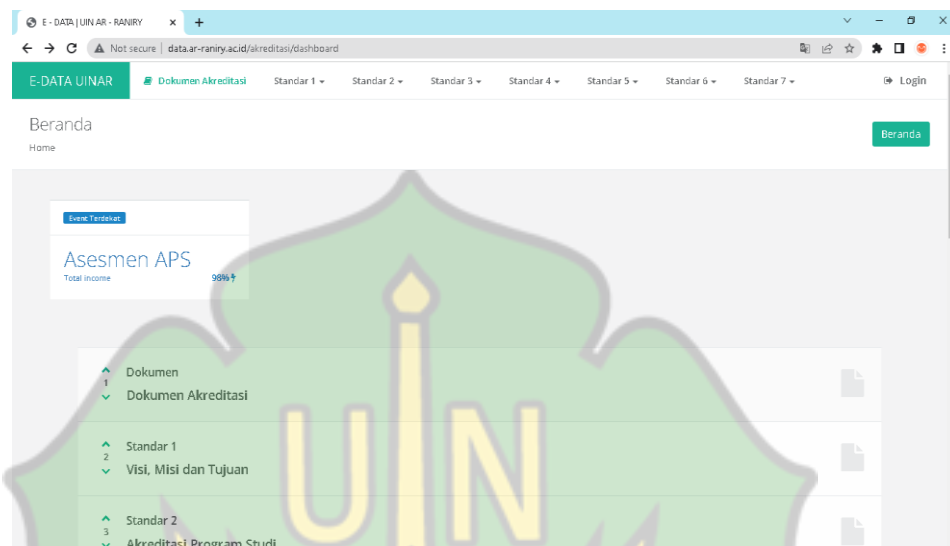
Pemohon informasi melalui website PPID selama ini terdata nihil pada catatan pengelola website, sesuai dengan keterangan yang disampaikan diatas. Terkait dengan penanggungjawab website UIN Ar-Raniry, Kasubbag. Humas juga menambahkan;

“Selain daripada itu juga saat ini penanggungjawab terhadap isi dari pada website itu tidak hanya humas saja, atau dalam hal ini PPID. Karena kalau kita bicara data-data spesifik tentang jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswa di jurusan, kemudian dokumen-dokumen tentang pengembangan pendidikan seperti akreditasi dan sebagainya itu di handle oleh PTIPD yaitu *e-Data*, ada di website kan? kemudian yang kedua adalah bidang akademik. Itu tiga bidang atau bagian ini yang juga andil dalam penanganan website

⁴¹ Wawancara dengan Pak Nazaruddin, S.E, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat UIN Ar-Raniry Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

kita ini. Belum lagi unit-unit lainnya seperti fakultas-fakultas, itu terdapat di kolom subdomain masing-masing”⁴²

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti terkait ketersediaan data tersebut sebagaimana gambar berikut;



Gambar 4.3 Subdomain E-data UIN Ar-Raniry

4.1.2 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui website UIN Ar-Raniry

Ketersediaan informasi pada layanan website resmi UIN Ar-Raniry pada dasarnya sudah memadai. Jika merujuk pada penjelasan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, semua jenis-jenis informasi ini telah dipublikasikan oleh setiap bidang-bidang yang menjadi wewenangannya, baik di tingkat fakultas sampai kepada unit-unit pelaksana yang terdapat di kampus UIN Ar-Raniry. Namun yang menjadi catatan peneliti terkait hal tersebut, belum terdapat pelayanan informasi yang terpadu atau terintegrasi dengan baik, hal ini

⁴² Wawancara dengan Pak Nazaruddin, S.E, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat UIN Ar-Raniry Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

senada dengan wawancara peneliti dengan kasubbag Humas UIN Ar-Raniry pada tanggal 26 juni 2022;

“Operator website/admin di UIN Ar-Raniry kan terdapat di bidang penyusun bahan berita dan pengelola website, namun belum optimal karena banyak operator unit yang belum mengerti tentang daftar informasi yang harus dipublikasikan. Dan publikasinya pun belum melalui satu pintu”.⁴³

Hal ini menandakan bahwa tugas pengelola informasi di UIN Belum terorganisir dengan baik, sehingga di setiap unit kerja tidak berkoordinasi dengan pengelola utama website yakni di bidang humas. Setiap unit pelaksana memiliki admin atau pengelola tersendiri terkait informasi yang disampaikan dalam website ataupun subdomainnya masing-masing. Mengenai informasi yang tersedia pada subdomain masing-masing unit pelaksana peneliti mencoba merangkum dalam bentuk tabel dibawah ini, disertai keterangan tentang apakah informasi didalamnya telah lengkap atau tidak lengkap dilihat dari kesesuaian jenis informasi yang disampaikan dalam undang-undang KIP No 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2010;

Table 4.2 Daftar tabel informasi yang tersedia di website UIN Ar-Raniry

No.	Jenis informasi	link	Jumlah	Ket.
1	Sejarah/Profil lembaga	https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah	1 subdomain	Lengkap
2	Visi dan misi	https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi	1 subdomain	Lengkap
3	Kemahasiswaan	http://kmhs.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id	1 subdomain	Tidak lengkap

⁴³ Wawancara dengan Pak Nazaruddin, S.E, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat UIN Ar-Raniry Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

4	Akademik	http://akademik.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id	subdomain	Tidak lengkap
5	Perjanjian Kerjasama dalam negeri	http://data.ar-raniry.ac.id/akreditasi/kerjasama_dalam	125 data	Lengkap
6	Perjanjian Kerjasama luar negeri	http://data.ar-raniry.ac.id/akreditasi/kerjasama_luar	81 data	Lengkap
7	Beasiswa dalam negeri	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/beasiswa-dalam-negeri	7 lembaga	Lengkap
8	Sk Senat Mahasiswa	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/senat-mahasiswa	1 lembar	Lengkap
9	Fak. Tarbiyah dan keguruan	http://ftk.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id	5 Subdomain	Tidak lengkap
10	Fak. Adab dan Humaniora	http://fah.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	7 subdomain	Tidak lengkap
11	Fak. Dakwah dan Komunikasi	http://fdk.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	8 subdomain	Lengkap
12	Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	http://fisip.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	5 subdomain	Tidak lengkap
13	Fak. Syariah dan Hukum	http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/#	12 subdomain	Kurang lengkap
14	Fak. Ushuluddin dan Filsafat	http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	8 subdomain	Kurang lengkap
15	Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam	http://febi.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	9 subdomain	Tidak lengkap
16	Fak. Sains dan Teknologi	http://fst.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	9 subdomain	Lengkap
17	Fak. Psikologi	http://fp.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	13 subdomain	Lengkap
18	Pascasarjana	http://pps.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	10 subdomain	Kurang lengkap

19	Unit Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	http://ict.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	9 subdomain	Kurang lengkap
20	Unit LP2M	http://ict.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	5 subdomain	lengkap
21	Perpustakaan	http://library.ar-raniry.ac.id/	7 subdomain	lengkap
22	Ma'had Al-Jaami'ah	http://mahad.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id	5 subdomain	Tidak lengkap
21	Lembaga Penjamin Mutu	http://lpm.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id#	12 subdomain	Tidak lengkap
22	Percetakan dan Penerbitan	http://percetakan.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id	5 subdomain	Tidak lengkap
23	Pusat Penelitian dan penerbitan	http://puslit.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id	12 subdomain	Lengkap
24	Rencana Kerja Tahunan 2021	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/rencana-kerja-tahunan-2021	1 bundle pdf	Lengkap
25	Rencana Strategis tahun 2020- 2024	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/rencana-strategis-uin-ar-raniry-2020-2024	1 bundle pdf	Lengkap
26	Profil Pusat Bisnis	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/profil-pusat-bisnis-uin-ar-raniry	1 bundle pdf	Lengkap
27	Panduan Perencanaan Tahun 2021	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/panduan-perencanaan-uin-ar-raniry-tahun-2021	1 bundle pdf	Lengkap
28	Sertifikat Akreditasi Universitas	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sertifikat-akreditasi-uin-ar-raniry	3 dokumen	Lengkap
29	Sertifikat Akreditasi Program Studi	https://uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sertifikat-akreditasi-prodi	1 subdomain	Lengkap

30	Penerimaan Mahasiswa baru	https://pendaftaran.ar-raniry.ac.id/daftar	2 subdomain	Lengkap
----	---------------------------	---	-------------	---------

Dari rangkuman tabel informasi diatas dapat disimpulkan bahwa segala informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dokumen-dokumen, dan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sudah tersedia di setiap subdomain yang ada di website UIN Ar-Raniry, hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan mahasiswa Jurusan HES Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tanggal 27 juni 2022;

“Informasi terkait tanggal-tanggal penting akademik, syarat-syarat KPM, ada juga perihal syarat-syarat sidang, dll; ada dan lengkap”⁴⁴

Informan ini juga menambahkan persoalan pengelolaan website ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari pada mahasiswa secara umumnya;

“Secara umum sih sesuai dengan yang saya rasakan sudah cukup bagus sih bang kan, karena buktinya untuk kebutuhan informasi mendasar yang kami butuhkan kan sudah ada, kalau secara langsung juga saya rasakan informasinya memang lebih gampang kalau saya temui langsung, baik dari prodi atau fakultas gitu sudah cukup membantu terkait pelayanan informasinya, alhamdulillah di fakultas saya kalau kita tidak tahu itu diarahkan dengan baik sampai kita tahu gitu”⁴⁵

Informan lainnya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan; Fathur Rizki justru memberikan tanggapan yang sedikit berbeda, dikarenakan saat pengalamannya mengakses informasi melalui website sering terjadi kerancuan karena informasi yang kurang terbaru atau *ter-update*;

⁴⁴ Wawancara dengan Desi Putri Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 27 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Desi Putri Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 27 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

“Ada dan lengkap juga, tapi sering rancu juga informasinya, mungkin kurang update, sampai harus ditanya langsung ke tempat baru tahu nanti informasi terbarunya”⁴⁶

Hal ini dapat saja terjadi jika operator atau admin pengelola informasi di jurusan terlambat menyampaikan informasi terbaru atau keputusan terbaru pengganti dari keputusan sebelumnya ke website atau subdomain yang berada dibawah pengelolaannya.

Hal serupa juga dialami oleh informan lain dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat; Nur Faizi;

“Kadang lengkap ya, kadangkun kami harus update juga melalui media lain juga, karena kalau butuhnya cepet-cepet kan lama loadingnya, jadi dapetnya justru setelah liat di ig atau yang lain gitu”⁴⁷

Penyampaian informasi dari UIN Ar-Raniry tidak hanya menggunakan website saja. Penggunaan media sosial lainnya seperti *instagram*, *twitter*, *youtube* dan *facebook/meta* itu dilaksanakan dengan baik, mengutip undang-undang KIP yang memperbolehkan setiap badan publik dalam penyampaian informasi untuk menggunakan saluran apa saja yang dirasa perlu dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan badan publik tersebut.

Dalam pendalaman peneliti terkait informasi yang juga penting dan wajib disediakan oleh setiap badan publik dalam Peraturan Komisi Informasi NO. 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik pasal 11 ayat 1 poin a, butir 2 dan 3;

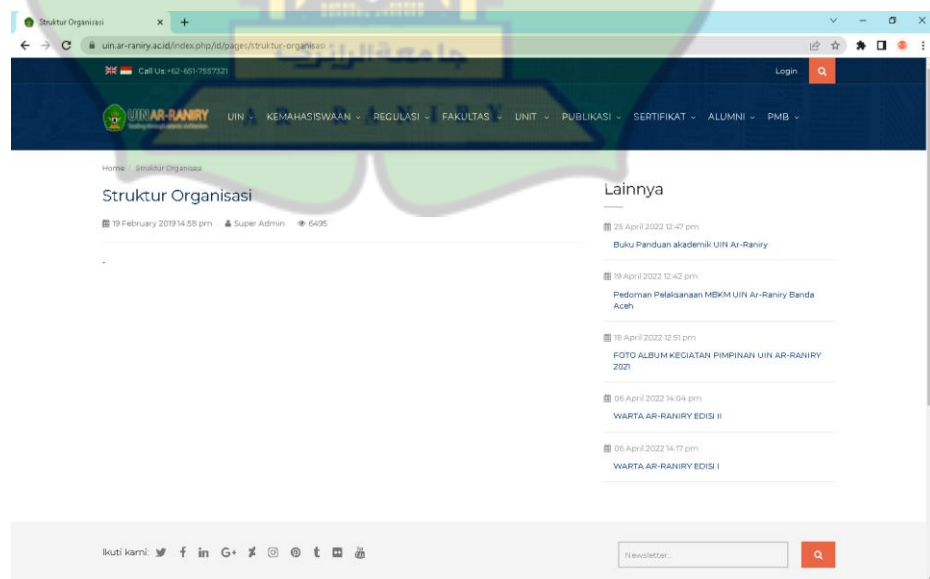
⁴⁶ Wawancara dengan Fathur Rizki Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.00 WIB

⁴⁷ Wawancara dengan Nur Faizi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tanggal 27 Juni 2022 pukul 14.00 WIB

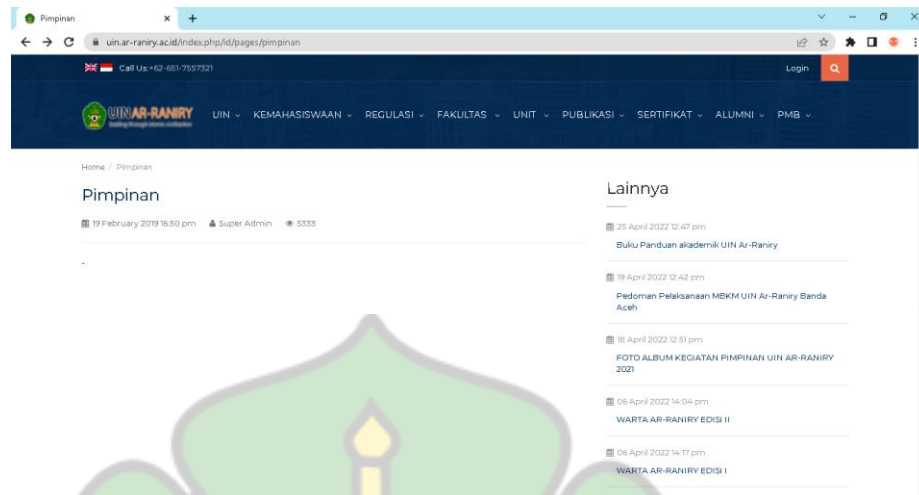
Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan , maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit dibawahnya
- b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
- c. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh komisi pemberantasan korupsi ke badan publik untuk diumumkan.

Jika melihat hasil observasi peneliti terkait informasi yang dimaksudkan oleh pasal tersebut dalam website UIN Ar-Raniry belum tersedia informasi tentang struktur organisasi badan publik, profil singkat pejabat publik serta laporan kekayaan pejabat publik:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi UIN Ar-Raniry



Gambar 4.5 Profil Pimpinan

Mengenai hal ini dalam wawancara kami dengan Bapak Muhammad Hamzah, komisioner KIA mengatakan Bahwa;

“Badan Publik itu WAJIB, menyediakan informasi secara berkala, serta-merta, kemudian informasi-informasi yang disediakan itu apa saja, misalnya informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan gitu, termasuk profil siapa direktornya, berapa gaji rektornya, berapa kekayaan rektornya, kemudian wakil rektornya, dekannya, itu harus ada di situ. Jadi, rektor itu kekayaannya berapa tau mahasiswanya, oo kalau rektor UIN itu kekayaannya sekian, harus ada itu, dan itu wajib ya. Kemudian berapa anggaran UIN, misalnya 10 Miliar, itu untuk apa saja dia harus disebutkan disitu, kemudian siapa yang diangkat sebagai dosennya, berapa banyak dosennya, itu harus dinaikan, termasuk pembangunan gedung dan sebagainya, fasilitas; itu harus ditampilkan. Supaya masyarakat tahu, jadi bukan berarti profil rektor hanya Prof, a,b,c itu sudah kemudian selesai, tidak ada profil dan data sampai kekayaannya ada berapa, itu harus ada, karena kalau tidak ada kan bisa digugat, jadi gitu”⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Muhammad Hamzah, Komisioner KIA Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi tanggal 29 juni 2022 pukul 10.05 WIB

Ketersedian informasi ini juga ditambahkan oleh Bapak, Azman S.Sos.I, M.I.Kom, seorang dosen dan kepala Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh:

“Kalau kita lihat websitenya UIN itu kayaknya masih seputaran akademik ya, yang meliputi pengabdian ya dan pengelolaan kampus ya, tapi padahalkan kalau di kantor-kantor itu sudah ada namanya PPID itu ya, harusnya dalam website itu juga ada satu kolom khusus atau fitur khusus yang didalamnya itu kayak semacam mejanya di kantornya itu ya, yang mengurus itu, jadi orang pada saat membutuhkan data apa, itu mungkin bisa dikomunikasikan khusus melalui kolom itu, dan itu yang saya ketahui ya kayaknya belum ada ya, belum ada dari pihak ini.

Karena uin juga lembaga publik ada hal-hal lain yang diluar ini yang mungkin bisa dimunculkan dia ya, di kolom PPID itu sehingga bisa disampaikan disitu ya laporan-laporan segala fasilitas, segala data-data itu yang memang memiliki nilai gitu ya, jadi tidak ditutup-tutupi.”⁴⁹

Oleh karena hal ini penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di UIN melalui layanan website khususnya haruslah mendapatkan pemahaman mendalam dari pemangku jabatan terkait, agar pelayanan informasi menjadi lebih optimal dan layak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

4.1.3 Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahunan Komisi Informasi Pusat

Monitoring dan evaluasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi bertujuan untuk melihat kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP. Monev ini telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sejak 2011 dan hasil dari pada monev ini menjadi data awal penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2021. Monitoring dan evaluasi untuk perguruan tinggi dilaksanakan oleh

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Azman, S.Sos.I, M.I.Kom Kepala program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 29 juni 2022 pukul 09.05 WIB

Komisi Informasi Pusat sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hamzah;

“Kalau perguruan tinggi memang yang lakukan karena ini bersifat PTK (perguruan tinggi keagamaan) dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat”⁵⁰

Pada tahun-tahun sebelumnya monev UIN Ar-Raniry masih dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh, hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari laporan KIA Tahun 2015 dan Tahun 2017. Terkait hasil monitoring dan evaluasi terhadap Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Muhammad Hamzah;

“Nah kalau hasil monev itu, tahun ini saya melihat itu memang UIN itu agak sedikit turun ya, dibanding sebelumnya ya. Salah satu faktornya saya pikir karena persoalan itunya (website) kurang berfungsi”⁵¹

Hal ini diperkuat dengan temuan peneliti pada website Komisi Informasi Pusat dalam Laporan Tahunan 2020 yang bertanggal 15 Maret 2022;

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Muhammad Hamzah, Komisioner KIA Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi tanggal 29 juni 2022 pukul 10.05 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Pak Muhammad Hamzah, Komisioner KIA Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi tanggal 29 juni 2022 pukul 10.05 WIB

No	Nama Badan Publik	Nilai
2	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	37,76
3	Universitas Singaperbangsa Karawang	37,24
4	ISBI Aceh	36,93
5	Universitas Tadulako	36,41
6	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	33,80
7	UPN "Veteran" Yogyakarta	32,60
8	Universitas Sembilan Belas November Kolaka	32,56
9	Universitas Hasanuddin	32,27
10	Universitas Malikussaleh	31,40
11	Universitas Bangka Belitung	31,00
12	Universitas Cenderawasih	29,37
13	Universitas Papua	28,28
14	Universitas Haluoleo	17,93
15	Universitas Palangkaraya	13,60
16	Universitas Negeri Jakarta	10,40
17	Universitas Sulawesi Barat	8,80
18	Universitas Islam Negeri Raden Patah	6,80
19	Universitas Islam Negeri Alauddin	6,80
20	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	6,40
21	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	5,60
22	Universitas Negeri Manado	5,60
23	Universitas Islam Negeri Malang	5,40
24	Universitas Sam Ratulangi	5,40
25	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	5,20
26	Universitas Pattimura	4,80
27	Universitas Nusa Cendana	4,40
28	Universitas Islam Sumatera Utara	2,40

Gambar 4.6 Laporan pemeringkatan Badan Publik tahun 2020
sumber: website Komisi Informasi Pusat

Dapat dilihat pada gambar daftar pemeringkatan tersebut UIN Ar-Raniry berada dalam urutan 21 kategori Badan Publik Tidak Informatif. Pada hasil moneyv di tahun berikutnya, Komisi Informasi Pusat tidak mencantumkan nama Badan Publik pada Laporan Pemeringkatan di tahun 2021;

Kategori	Informasi Publik	UN/INPE	UNG	Propinsi	PTN	BUMN	Paralel Publik	Total
Informatif	24	36	0	10	22	4	0	96
Menuju Informatif	7	4	7	11	15	16	2	64
Tidak Informatif	7	4	1	18	18	16	8	72
Menuju Tidak Informatif	0	0	0	0	12	36	0	48
Tidak Informatif	1	9	16	0	25	47	0	98
Total	34	49	13	34	65	103	10	309

Gambar 4.7 Laporan Pemeringkatan Tahun 2021
Sumber: Website Komisi Informasi Publik

4.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Sumber daya tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam

implementasi kebijakan. jika personnel yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Berikut hasil wawancara peneliti terkait kendala yang dirasakan oleh subbag humas, Bapak Nazaruddin, SE, pada tanggal 26 Juni 2022;

“Jadi kalau masalah sumberdaya manusianya itu di humas sudah sangat memadai, namun kebijakan dari pimpinan yang masih menganggap bahwa seperti pengelolaan informasi kita sudah cukup beres, sehingga tidak ada perhatian lebih lanjut terkait pengembangan keterbukaan informasi ini.”⁵²

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan pemahaman terhadap regulasi penyediaan informasi oleh pejabat terkait masih kurang, karena menganggap pelaksanaannya sudah cukup baik, sehingga tidak ada tindak lanjut dalam pengembangan website PPID ini. Bagian humas telah melaksanakan tugas dan upaya terkait penyedia informasi berita kegiatan Pimpinan dengan baik dan lengkap sebagaimana lanjutan wawancara ini;

“Kemudian yang selanjutnya tentang alokasi dana, mungkin juga ada pengaruhnya dengan *refocusing* selama pandemi sehingga dana untuk pengembangan website PPID ini mangkrak jadinya. Jadi kita di humas tetap melakukan hal yang menjadi tupoksi kami, perihal dokumentasi dan sebagainya tapi kan nggak mungkin hanya humas saja yang menjadi aktor utama untuk pengembangan website ini. Karena kalau dari tugas kami secara umum berita-berita tentang kampus itu selalu ada, dan update, bisa dicek sendiri itu di web, namun hanya itu yang kami bisa lakukan”⁵³

Nihilnya sumber dana menjadikan kendala berikutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini, namun untuk penyampaian

⁵² Wawancara dengan Pak Nazaruddin, S.E, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat UIN Ar-Raniry Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

⁵³ Wawancara dengan Pak Nazaruddin, S.E, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat UIN Ar-Raniry Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

berita-berita kegiatan umum yang dilakukan pimpinan kampus dapat disediakan oleh humas dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh Informan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Arif Jamal:

“saya selain perkuliahan sering juga akses tentang berita-berita terbaru juga sih ya, kadang memang terkait mata kuliah press release juga bang kan, jadi yang lain juga saya carinya disitu karena keperluan itu lebih khususnya”⁵⁴

Hal ini menunjukkan persoalan pemberitaan kegiatan pada website UIN Ar-Raniry selalu update dan lengkap. Pelaksanaan inilah yang paling menjadi fokus perhatian dari pelaksana penyedia informasi publik di website UIN Ar-Raniry dari Bidang Humas.

Perihal sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Aceh, melalui salah satu komisionernya Bapak Muhammad Hamzah juga menyatakan:

“Kalau persoalan sosialisasi dari KIA biasanya setiap tahun itu ada, namun itu bergantung pada dana yang ada juga KIA. Selama pandemi kan ada *refocusing* juga, jadi sedikit berkurang ya.”⁵⁵

Dengan pernyataan ini, hal yang sama juga dialami oleh Komisi Informasi Aceh terkait sosialisasi keterbukaan informasi yang biasanya rutin dilakukan KIA menjadi terhambat dikarenakan *refocusing* tersebut.

Pengelolaan subdomain PPID UIN Ar-Raniry yang menjadi sorotan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini belum berjalan optimal dapat dinyatakan karena kurangnya pemahaman para pejabat terkait dengan pelaksanaan

⁵⁴ Wawancara dengan Arif Jamal Mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.15 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Muhammad Hamzah, Komisioner KIA Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi tanggal 29 juni 2022 pukul 10.05 WIB

keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik dari undang-undang KIP, hingga peraturan-peraturan dari Komisi Informasi Pusat, dan juga sumber dana yang belum terealisasi terkait upaya pengembangan PPID di UIN Ar-Raniry sesuai dengan pernyataan diatas. kasubbag Humas juga menambahkan terkait frontdesk PPID yang belum tersedia di UIN Ar-Raniry;

“Humas juga sudah pernah mengajukan terkait pengadaan *frontdesk* PPID sebagai pusat pelayanan informasi terpadu dan terintegrasi dengan berbagai unit pelayanan yang ada di UIN, namun belum terealisasikan sampai hari ini”⁵⁶

Hal-hal inilah yang menjadi kendala terkait sumber daya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di UIN Ar-Raniry melalui layanan Website Resmi UIN Ar-Raniry.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.1.1 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui website UIN Ar-Raniry

Pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik merupakan upaya penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggungjawab. Dalam eksistensinya, UIN Ar-Raniry telah berupaya terhadap pelayanan dan penyampaian informasi terkait institusinya menggunakan berbagai macam saluran yang mendukung dalam penyampaian informasi, baik dalam sistem akademik, *e-data*, media sosial *facebook*, *instagram*, *youtube*, serta *twitter*. Namun yang menjadi hal penting dalam

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Nazaruddin, S.E, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat UIN Ar-Raniry Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB

pelaksanaan penyampaian informasi melalui media website resmi sebuah badan publik adalah aspek yang justru lebih penting, hal ini dikarenakan penyampaian informasi melalui website dapat lebih lengkap dan terperinci dengan baik terkait informasi apa saja yang ada pada badan publik tersebut.

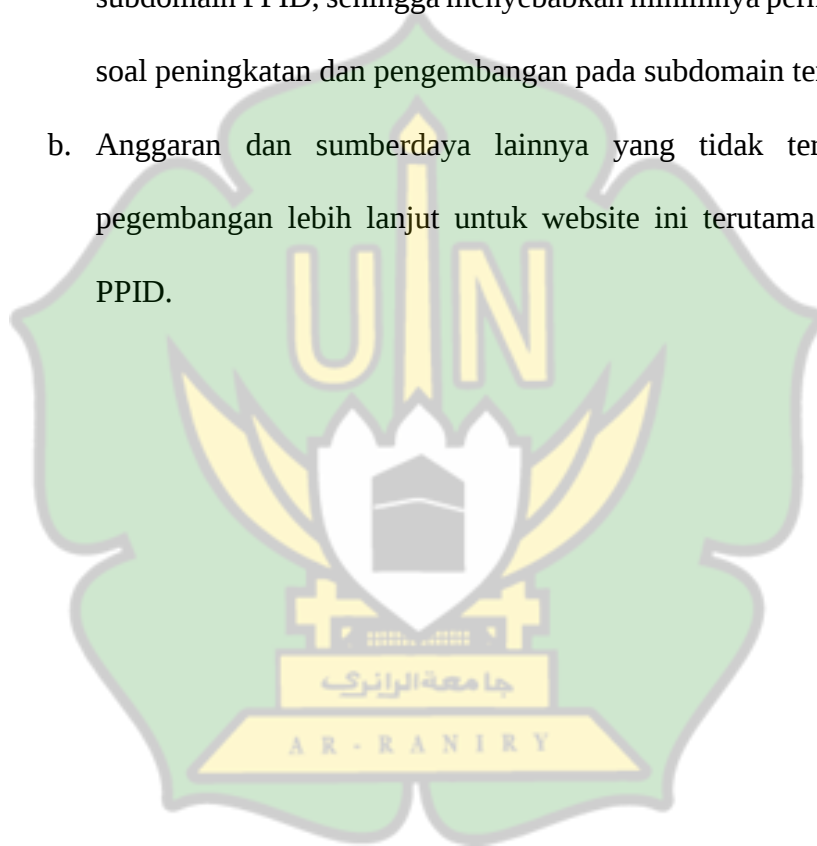
Berdasarkan hasil pemaparan peneliti mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi melalui website UIN Ar-Raniry yang peneliti jabarkan diatas beserta bukti-bukti hasil penelitian yang ada, website UIN Ar-Raniry belum menuju ke arah yang seperti diatur dalam peraturan-peraturan terkait penyampaian informasi publik. Ada informasi-informasi yang telah disediakan dalam website resmi, namun tidak dalam penempatan yang seharusnya dan lebih mudah untuk diakses, ditambah lagi dengan kelalaian dalam pengelolaan sub domain PPID yang seharusnya menjadi tempat pelayanan informasi terpadu terkait segala informasi yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry. Informasi-informasi esensial seperti profil pejabat tinggi, hasil audit keuangan, dan lain sebagainya yang disebutkan oleh undang-undang sebagai informasi publik, tentunya yang peneliti maksud disini adalah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 11 ayat 1 point a, butir 2 dan 3; belum terpublikasi dengan jelas dan baik. Sehingga pada akhirnya lembaga ini masih dinyatakan oleh hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat sebagai badan publik yang tidak informatif.

4.2.2 Faktor Penghambat Keterbukaan Informasi Publik melalui Website

UIN A-Raniry

Adapun faktor-faktor penghambat keterbukaan informasi publik melalui website UIN Ar-Raniry ini antara lain adalah:

- a. Kurangnya pemahaman pejabat terkait dalam hal pengelolaan subdomain PPID, sehingga menyebabkan minimnya perhatian pejabat soal peningkatan dan pengembangan pada subdomain tersebut.
- b. Anggaran dan sumberdaya lainnya yang tidak tersedia untuk pengembangan lebih lanjut untuk website ini terutama sub domain PPID.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan peneliti terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui website resmi UIN Ar-Raniry, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum berlaku maksimal disebabkan oleh karena PPID selaku pihak yang paling berwenang terkait penyampaian informasi pada website resmi UIN Ar-Raniry belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan subdomain PPID pada website UIN Ar-Raniry.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di website UIN Ar-Raniry diantaranya adalah: (1). Pemahaman terkait standar pelayanan informasi di tingkat badan publik oleh pejabat terkait di UIN Ar-Raniry masih kurang, dilihat dari kurangnya kesesuaian penempatan informasi pada layanan website dengan arahan dan penjelasan dalam undang-undang terkait; (2). Kurangnya sumber daya terkait anggaran dalam pengembangan dan pengelolaan PPID, menjadikan fungsi dan tugas dari pada PPID selaku penyedia informasi pusat di UIN Ar-Raniry belum berlaku optimal.

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada layanan website resmi UIN Ar-Raniry ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan subdomain PPID sebagai pusat informasi terpadu dan terintegrasi dari setiap elemen ataupun unit yang ada di UIN Ar-Raniry, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi dapat lebih baik
- b. *Frontdesk* Pelayanan Informasi untuk memudahkan pelayanan informasi terkait segala hal dalam lingkup UIN Ar-Raniry sudah selayaknya diadakan disamping juga website resmi UIN Ar-Raniry.
- c. Kepada masyarakat secara umum dan mahasiswa secara khusus agar dapat lebih partisipatif terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik menggunakan hak-hak dan kewajibannya sebagai pemohon informasi publik, demi menjaga dan mengawasi badan publik dalam penyampaian informasi demi mendorong pelaksanaan kampus yang lebih terbuka dan transparan dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiru Ikamar, Sayed. 2017. *"Kebijakan Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh"*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh
- Bappenas. 2006. *"Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Departemen Dalam Negeri"*.
- Burhan H. M Bungin. *"Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran"*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Juliansyah, Noor. *"Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kristianten. 2006. *"Transparansi Anggaran Pemerintah"*. Jakarta: Rieka Cipta
- Mardiasmo. 2004. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*. Yogyakarta.: Andi.
- Mihardi, Muhammad. 2011. *"Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2019. *"Metodologi penelitian kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tangkilisan, Hessel N.S., and S. Hadi Saputro. 2003. *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Pawit M. Yusup. 2016. *"Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Persons, Wayne. 2008. *"Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan"*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Meutia Ganie, 2007. *"Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)"*. Jakarta: Komnas HAM.
- Sadhana, Kridawati, 2015. *"Realitas Kebijakan Publik."* Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Setyawan, Dodi. 2017. *"Pengantar Kebijakan Publik"*. Malang: Intelegensia Media.

Sugiyono, 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Akib, Haedar. *"Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana."* Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1.1 (2012): 1-11

Edwin Nugraha, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*, volume 3. No. 3, November 2016.

Nupikso, Daru, 2017. *Public Agency Performance in The Implementation Public Information Disclosure Act in Yogyakarta Special Region.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik Nomor 1 tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Artikel/ Website Resmi Pemerintah:

<http://news.okezone.com/read/2013/03/29/339/783307/masyarakat-tak-perlu-takut-akses-informasi-publik> , diakses pada 29 November 2018, Pukul 12:50.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/16/145701/UU-KIP-Belum-Dimanfaatkan-Secara-Efektif> , diakses pada 29 November 2018, pukul 13:15.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id>

Website Resmi UIN Ar-Raniry <http://ar-raniry.ac.id>

Website Komisi Informasi Pusat <https://komisiinformasi.go.id>

website Komisi Informasi Aceh <https://komisiinformasi.acehprov.go.id>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi ...

- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan ...

- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara ...

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. laporan ...

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;

b. program ...

- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan, masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat ...

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

f. laporan ...

- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(4) Ketua ...

- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 26

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

(5) Sekretariat ...

- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan ...

- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IX HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu Mediasi

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 - b. menguatkan ...

- b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
 - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Kasasi

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60 ...

Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar ...

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
pada tanggal 30 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
pada tanggal 30 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap ...

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

“Cara ...

“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

huruf b ...

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan:

1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

huruf j ...

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan dengan partai politik” adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Angka 2 ...

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

“Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Ayat (1)

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- c. kedua-duanya.

Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54 ...

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

5. Pejabat . . .

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
11. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

Pasal 2

- (1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

BAB III

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Pengklasifikasian Informasi

Pasal 3

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. Jangka Waktu Pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
- (3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
- (4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
- (5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

(3) Informasi . . .

- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:
- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 11

- (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
- (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan . . .

- 9 -

- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN PIDANA DENDA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara

Pasal 16

- (1) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Ganti rugi . . .

- 10 -

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.
- (3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Pasal 17

- (1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pembebanan Pidana Denda

Pasal 19

- (1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pidana . . .

- 11 -

- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 20

Putusan pengadilan yang membebaskan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 99

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI INFORMASI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.
5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
6. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
7. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
8. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
- d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
 - f. partai politik; dan
 - g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi

Pasal 4

Badan Publik wajib:

- a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta

- wewenangannya;
- f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
 - g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
 - j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Pasal 5

Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID

Pasal 6

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 7

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 8

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
- a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
- a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta

- pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pasal 10

PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

BAB III

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;

- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 - 2. neraca
 - 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 4. daftar aset dan investasi;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 - 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 - 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
 - f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 - 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
 - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-

kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nomor
 2. ringkasan isi informasi
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. bentuk informasi yang tersedia
 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 15

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 16

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17

- (1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Pasal 18

- (1) Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 .
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengumuman Informasi Publik; dan
 - b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

Pasal 20

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (5) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 21

- (1) Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

- (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.
- (3) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:
 - a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 22

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

Pasal 23

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan

- h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam buku register permohonan.
- (2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
- (6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.
- (7) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor pendaftaran permohonan;
 - b. tanggal permohonan;
 - c. nama Pemohon Informasi Publik;
 - d. alamat;
 - e. nomor kontak;
 - f. Informasi Publik yang diminta;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan;
 - i. format informasi yang dikuasai;
 - j. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;
 - k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;
 - l. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
 - m. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan
 - n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.

- (8) Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
- a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
- a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
 - c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
 - d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
- (3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- (1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
 - d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
 - g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan

- h. serta penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik.
- (4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan ini.
- (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.
- (6) Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor pendaftaran;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon/email;
 - e. informasi yang dibutuhkan;
 - f. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
 - g. alasan pengecualian; dan
 - h. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.
- (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, maka nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.
- (9) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
- (10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 27

- (1). Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringkali mungkin.
- (2). Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas:
 - a. biaya penyalinan Informasi Publik;
 - b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
 - c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.
- (3). Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.
- (4). Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1). Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana permohonan dilakukan; atau
 - b. dibayarkan melalui rekening resmi Badan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dalam hal pembayaran secara langsung, Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
- (4). Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.

Bagian Keempat

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 29

Badan Publik mengatur lebih lanjut maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan standar layanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasal 30

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 31

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
- (2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan

keberatan.

- (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
 - c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
 - e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;
 - f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;
 - h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
 - i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan
 - j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
- (4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 33

- (1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
- (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. tanggal diterimanya keberatan;
 - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;
 - d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
 - e. informasi Publik yang diminta;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - h. keputusan Atasan PPID;
 - i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
 - j. nama dan posisi atasan PPID; dan
 - k. tanggapan Pemohon Informasi.
- (3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 34

- (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
 - c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
 - d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
 - e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi.

BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Laporan

Pasal 36

- (1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya
 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
 - c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan
 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
 - d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
 1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik
 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik
 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
 - f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
- (4) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
- a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan peraturan Komisi Informasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 37

- (1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh

Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.

BAB VIII

PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 38

- (1) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
 - b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
 - c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
 - d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
 - e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan
 - f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.

Pasal 39

- (1) Badan Publik dapat meminta masukan kepada Komisi Informasi mengenai rancangan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang telah disusun.
- (2) Komisi Informasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi Badan Publik sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- (4) Masukan yang diberikan oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi independensi Komisi Informasi dalam memutus penyelesaian sengketa Informasi Publik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.
- (2) Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam layanan Informasi Publik yang dibentuk oleh Badan Publik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan ini berlaku, dalam hal belum terbentuk PPID, PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, penyampaian salinan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.
- (2) Dalam hal Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pasal 44

Kewajiban untuk membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal 45

Komisi Informasi melakukan peninjauan kembali dan evaluasi Peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 30 April 2010**

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT



AHMAD ALAMSYAH SARAGIH

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Ket. Foto Peneliti bersama Kasubbag Humas UIN Ar-Raniry, Pak Nazaruddin S.E





Ket. Foto Peneliti Dengan Dosen/ Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Pak Azman, S.Sos.I, M.I.Kom



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1433/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **28 Agustus 2020**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk Saudara

1. Eka Januar, M.Soc.Sc.

2. Siti Nur Zalikha, M.Si.

Untuk membimbing skripsi

Nama

NIM

Program Studi

Judul

: Rahmat Zahlul

: 150802025

: Ilmu Administrasi Negara

: Analisis Keterbukaan Informasi Publik Pada Layanan Websiste Resmi UIN Ar-Raniry

Sebagai pembimbing pertama

Sebagai pembimbing kedua

KEDUA

: Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 1 September 2020

An. Rektor

Dekan


Ernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1357/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Kepala Bidang Humas UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAT ZAHLUL / 150802025**

Semester/Jurusan : XV / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Jl. Rel Rel Kereta Api Lama, No 17A, Ds. Lubok Batee, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Keterbukaan Informasi Publik Pada Layanan Website Resmi UIN Ar-Raniry Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp/ fax : 0651-7552921 - 7552922

Situs: www.ar-raniry.ac.id E-mail: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5758/Un.08/B.II.1/PP.00.9/07/2022

5 Juli 2022

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menyikapi surat Saudara Nomor : B-1357/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Keterbukaan Informasi Publik Pada Layanan Website UIN Ar-Raniry Banda Aceh**, maka kami tidak keberatan untuk memberikan data yang dibutuhkan Penelitian dimaksud kepada :

Nama : Rahmat Zahlul

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

NIM : 150802025

Demikian, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Biro AAKK,
Kepala Bagian Akademik

Padhl

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Saudara Rahmat Zahlul (NIM.150802025).